

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PANJAR BURUH TANI (STUDI KASUS DESA SUGIHWARAS KECAMATAN WONOMULYO)

Karmila^{1*}, Busrah², M. Anwar Hindi³

^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN)

*Email: karmilasari674@gmail.com

Received: 27-07-2024

Revised: 30-08-2024

Accepted: 30-08-2024

Abstract

This research aims to achieve two things: first, to find out how farm laborers in Sugihwaras Village, Wonomulyo Sub-district receive advances. 2) To find out whether the advance payment system of farm laborers in Sugihwaras Village, Wonomulyo Sub-district is subject to the review of Islamic law. Qualitative research was used in this study. The data sources used were primary data and secondary data. The information collection techniques used are observation, interview, and documentation strategies. The wage received by laborers is Rp. 1,200,000/hectare. Laborers who need panjar money must first participate in working for 2 or 3 days, then the wages that can be obtained from the results of the work will be given. The payment system is in accordance with Islamic law, because it is clear about the amount of wages and the time of payment as well as the amount of money given to laborers, so that no one feels disadvantaged in the contract.

Keyword: *Down Payment system, agricultural laborers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua hal: pertama, ingin mengetahui bagaimana buruh tani di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo menerima uang muka. 2) Untuk mengetahui apakah sistem uang muka buruh tani di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo tunduk pada tinjauan hukum Islam. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah strategi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Upah yang diterima buruh adalah Rp. 1.200.000/hektar. Buruh yang membutuhkan uang panjar harus ikut bekerja terlebih dahulu selama 2 atau 3 hari, kemudian upah yang bisa di dapat dari hasil kerja tersebut akan diberikan. Sistem pembayaran panjar tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah jelas mengenai besaran upah dan waktu pembayarannya serta besaran uang panjar yang diberikan kepada buruh, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad tersebut.

Kata kunci: *Sistem Pembayaran Panjar, Buruh Tani.*

Pendahuluan

Peraturan Keuangan Syariah adalah kumpulan standar, nilai, norma, dan pedoman yang terkait dengan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan nonbisnis yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Berikut ini adalah beberapa prinsip umum yang didasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah/Islam: Menurut prinsip Tauhid, Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai alat untuk berbelas kasih, sehingga tujuan bisnis bukanlah untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan material seseorang, melainkan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Aturan "Ekuitas" merupakan pedoman penting dalam sistem masalah keuangan Islam. Bersikap adil dalam masalah keuangan tidak hanya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum alamiah untuk menjaga ekuitas.

Pertanian merupakan bidang vital dalam kehidupan karena menyediakan makanan bagi umat manusia. Otonomi publik bergantung pada kebebasan pangan. Oleh karena itu, hingga saat ini bidang ini telah berubah menjadi ladang keuangan bagi banyak orang di Indonesia. Rumah tangga pertanian yang berpartisipasi dalam sensus 2013 diperkirakan sekitar 42,73 persen.¹ Keluarga hortikultura ini mencakup peternak, pemilik tanah, petani penyewa, peternak kecil, dan pekerja rumah tangga. Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa pada tahun 1830, yang menandai dimulainya sejarah penindasan terhadap rakyat. Untuk melayani pemerintah Belanda, Belanda memaksa pemilik tanah pertanian di Hindia Belanda (Indonesia) untuk melakukan kerja korup. Para buruh tani tidak dibayar, dan mereka terjatuh dalam feodalisme.

Pada tahun 1870, Belanda mulai meninggalkan sistem alat produksi mereka dan lebih memilih kebijakan pintu terbuka, yang memungkinkan investor asing untuk berinvestasi di Hindia Belanda dengan tujuan membuka lahan dan membangun pabrik serta infrastruktur lainnya. Strategi pintu masuk tersebut sangat berhasil dalam menarik dana asing untuk membangun jalur produksi dan kerangka kerja lainnya. Tidak lama kemudian, wabah di perkebunan tebu pada tahun 1885 menyebabkan produksi menurun dan eksodus banyak investasi asing. Pemerintah Belanda berupaya mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki sistem ekonomi sebagai respons terhadap fenomena ini hingga mengeluarkan sistem Kebijakan Etis pada tahun 1900.

Politik rasa syukur dapat digunakan untuk menggambarkan kebijakan etis ini. Pendidikan, irigasi, dan imigrasi merupakan tiga fokus utama kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam membantu penduduk asli. Dalam penerapan Kebijakan Etis, kesadaran kelas di kalangan orang Belanda, bangsawan, dan penduduk asli (pekerja) muncul. Para pekerja memanfaatkan celah ini untuk mengorganisasi pemberontakan

¹Siti A'isyah. "Buruh Tani Dalam Hukum Positif Indonesia: Sebuah Kajian Perundangan Untuk Upaya Gagasan Perlindungan." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*. Vol.5 No.1 (2022). h.33

radikal terhadap pemerintah Belanda, yang bertepatan dengan munculnya Uni Soviet sebagai negara yang pro-buruh.²

Setelah beberapa pembahasan mengenai sejarah kaum buruh tersebut, pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas sistem pengupahan buruh tani khususnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo. Seperti yang kita ketahui bersama, buruh tani merupakan suatu pekerjaan di mana seseorang atau sekelompok orang akan bekerja sesuai dengan arahan pemilik lahan atau pemilik kebun kemudian mendapatkan upah dari hasil kerja tersebut sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Adanya buruh tani tanam padi di Desa Sugihwaras sangat membantu bagi pemilik lahan dalam menyelesaikan pekerjaan menanam padi dengan cepat.

Adapun sistem kerja buruh tani yang ada di Desa Sugihwaras yaitu, sekelompok buruh yang bertugas untuk menanam padi di sawah milik orang lain. Dalam hal ini, si pemilik sawah atau lahan akan mencari beberapa orang/buruh yang dapat dipekerjakan sebagai buruh penanam padi dengan adanya hadiah atau bayaran sebagai upah yang akan diberikan kepada buruh setelah pekerjaan mereka selesai. Dalam mencari beberapa buruh tani untuk bekerja, pemilik lahan dapat memercayakan kepada satu orang yang menjadi ketua kelompok dan mencari beberapa anggota buruh untuk bekerja sama, namun ada juga pemilik lahan yang bergerak sendiri untuk mencari sekelompok buruh untuk dipekerjakan. Adapun waktu pemberian upah tersebut tidak memiliki jangka waktu tertentu, para buruh hanya perlu menyelesaikan pekerjaan mereka secepat mungkin sesuai kemampuan mereka, setelah pekerjaannya selesai maka upah para buruh akan langsung diberi beberapa saat setelah bekerja. Upah buruh tani dapat dihitung berdasarkan per-jam, perhari, perminggu atau perbulan dari masa kerja para buruh.

Para buruh tani di Desa Sugihwaras ini, tidak hanya bekerja di lahan yang ada di desa, tapi para buruh tani di desa tersebut juga sering dipekerjakan pada lahan yang ada di Desa atau Kecamatan lain selain Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan alasan dalam mengambil judul ini yaitu untuk mencari tahu bagaimana sistem pengupahan dan pemberian panjar untuk buruh tani tanam padi yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo, di mana yang kita ketahui bahwa upah yang akan diberikan kepada seorang buruh atau pekerja ketika pekerjaannya telah selesai, namun bagaimana jika seorang pekerja ingin meminta panjarnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaannya karena alasan tertentu.

²Bimo Rafi Widiyanto, Ahmad Ruslan & Desvian Bardansyah. "Soekarno Marchaenisme: Ideologi Pergerakan Kaum Melarat Indonesia (Sosialisme Soekarno)". HISTORIA. Vol.10, No.2 (2022). h.142-143.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat berupa temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena dan temuan hipotesis,” sesuai metodologi penelitian ini yang berlandaskan pada filsafat positivis atau interpretatif atau konstruktif.³

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sugihwaras merupakan salah satu dari 13 desa dan 1 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Desa Sugihwaras terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun Nganjuk, Jombang, Lamongan dan Bluro. Mata pencaharian yang ada di Desa Sugihwaras sangat beragam dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda. Desa Sugihwaras merupakan desa yang sebagian besar penduduknya masih bergantung dari hasil pertanian dan peternakan.

Konon ceritanya, Sugihwaras adalah suatu Kampung yang bersatu di lingkungan Sidodadi dan setelah ada pembentukan desa Sumberjo, Sugihwaras bergabung ke Desa Sumberjo. Yang mana pada saat itu Desa Sumberjo yang di Kepalai oleh Bapak Saruh, namun pada tahun 1986 salah satu Dusun yang berada di sebelah barat yaitu Dusun Sugihwaras ingin berdiri sendiri dan membentuk Desa, atas inisiatif masyarakat yang di Dusun Sugihwaras agar Desa Sumberjo dilebur menjadi 2 (Dua) Desa yaitu: Desa Sumberjo dan Desa Sugihwaras. Atas desakan masyarakat itulah, maka pada tahun 1986 dibentuklah Desa Persiapan Desa Sugihwaras yang dijabat oleh Bapak Tugiono sampai tahun 1989. Setelah melalui tahapan pembinaan pada tahun 1989 Desa Sugihwaras resmi jadi Desa yang Definitif yang mana Desa tersebut bebas mengatur rumah tangganya, terpilih lah Bapak Tugiono menjadi Kepala Desa pada periode Tahun 1989-1998.

Nama Sugihwaras adalah paduan dari dua suku kata yaitu Sugih dan Waras yang artinya Kaya dan Waras. Jadi Sugihwaras bermakna kaya dalam penghasilan dan sehat, sejahtera Penduduknya (warganya) dalam menata rumah tangganya. Desa Sugihwaras yang dikenal dengan sebutan Kappung Jawa karena mayoritas Penduduknya adalah suku Jawa.

menurut situs web Desa Sugihwaras merupakan daratan seluas +2,5 KM² yang terletak di sebelah timur ibu kota Kecamatan Wonomulyo dengan ketinggian di atas permukaan laut 15 m, Desa Sugihwaras terdiri dari area persawahan teririgasi 112 Ha, pekuburan satu Ha, area perkebunan 10 Ha, Rawa 1 Ha dan luas area pemukiman

³Sugiono, S. & puji Lestari. “Metode penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pda jurnal Internasional)”. (2021). h.25

360 Ha, adapun kawasan rawan bencana banjir seluas 41 Ha. Desa Sugihwaras berbatasan dengan 4 desa/kelurahan, yaitu: (1) Utara: Desa Dakka Kec. Tapango, (2) Selatan: Kelurahan Sidodadi, (3) Timur: Desa Sumberjo, (4) Barat : Desa Bakka-Bakka. Masyarakat di Desa Sugihwaras merupakan masyarakat yang terdiri dari beberapa suku yaitu : Suku Jawa, Mandar, Bugis dan suku Toraja. Desa Sugihwaras meliputi sumber daya alam nonhayati dan hayati, mengenai harta tetap tak hidup, khususnya: air, tanah, dan udara, sedangkan harta hidup meliputi peternakan, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya..⁴

Tabel 1. Daftar Sumber Daya Alam di Desa Sugihwaras

No	Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan pemukiman	360	Ha
2	Lahan Perkebunan	10	Ha
3	Sawah Teririgasi	112	Ha
4	Rawa, tanah Pekuburan, Kawasan Rawan Banjir	43	Ha

Desa Sugihwaras berpenduduk 5029 jiwa, terdiri dari 2533 jiwa perempuan dan 2496 jiwa laki-laki. Dan sumber perekonomian yang ada di Desa Sugihwaras mayoritas di dapatkan dari hasil peternakan, dan pertanian. Sekitar 59% masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani sedangkan 41% lainnya dihasilkan dari pekerjaan lain seperti berternak, berdagang, pengrajin dan lain-lain.

B. Sistem Panjar Buruh Tani

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana mereka merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, dan saling membutuhkan satu sama lain. Khususnya dalam hal bertani, pemilik lahan membutuhkan bantuan orang lain atau buruh tani untuk bekerja di sawah, di sisi lain para buruh tani juga membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga mereka, maka terciptalah sistem pemberian upah yang di mana ketika pemilik lahan membutuhkan jasa pekerja sawah dari buruh tani, maka pemilik lahan harus memberikan mereka upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara pemilik lahan dan pekerja sawah atau buruh tani sebagai biaya sewa jasa pekerja.

Buruh tani atau pekerja sawah khususnya buruh tanam padi pada umumnya merupakan warga yang ekonominya terbelah rendah dan sudah dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan, namun berbeda dengan masyarakat kelompok buruh tani yang ada di Desa Sugihwaras kec. Wonomulyo polewali Mandar, yang mana

⁴Masdil, Pemerintah Desa, "RPJM Desa Sugihwaras", Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, 18 Maret 2024, Pkl. 09.50

kelompok buruh tani di Desa tersebut hanya boleh diikuti oleh kelompok pria saja, disebabkan mereka berpendapat bahwa tenaga yang dimiliki pria berbeda dengan tenaga wanita, pria juga lebih bebas atau lebih mudah ketika di ajak untuk bekerja di luar desa. untuk memilih anggota buruh tani, ketua kelompok hanya akan memilih anggota keluarga/kerabat, tetangga atau teman dekat yang sudah dikenal lama dan diketahui sifat orang tersebut seperti apa, apakah orang tersebut dapat dipercaya dalam bekerja, dan apakah niat kerjanya serius atau hanya sekedar ikut-ikutan. Buruh yang di pilih juga hanya boleh berjenis kelamin laki-laki karena beberapa hal, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi pada perempuan ketika di ikutkan bekerja di luar daerah.⁵

Adapun mengenai sistem pemberian upah dan panjar, di mana saat penerimaan gaji bagi para buruh pemilik lahan akan memberikan seluruh upah untuk seluruh pekerja kepada ketua kelompok kemudian ketua kelompok akan memberikan kepada setiap anggotanya upah mereka masing-masing sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.⁶ Namun pada pembagian upah tersebut, upah yang diberikan kepada ketua dan anggota berbeda, upah yang diterima oleh ketua akan di tambah kurang lebih 5% dari upah yang diterima.⁷

Adapun sistem panjar atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Down Payment* merupakan upah yang diberikan kepada pekerja/buruh sebelum pekerjaan dilakukan, Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* mendefinisikan uang muka (*Down payment*).

Sistem pemberian panjar yang berlaku di Desa Sugihwaras kecamatan Wonomulyo yaitu ketika seorang buruh yang ingin mengambil panjar maka dia harus bekerja dulu 2 atau 3 hari, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh buruh yang tidak amanah dan dapat menyebabkan kerugian bagi ketua kelompoknya sendiri, karena ketika hal-hal seperti itu terjadi maka ketua kelompok atau *punggawa* yang akan menanggung kerugian tersebut.⁸ Pada pembahasan mengenai panjar tersebut, narasumber menjelaskan mengenai pemberian panjar tersebut, dari hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa Panjar akan diberikan setelah 2 atau 3 hari bekerja untuk berjaga-jaga apabila ada yang tidak amanah, setelah menanam sekitar 3 hari buruh diperbolehkan meminta

⁵Rusli. Ketua Organisasi Buruh Tani, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Wonomulyo, Polewali Mandar. Wawancara dengan penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 12.10.

⁶Masnawi. Pemilik Lahan. Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Wawancara Oleh Penulis. 18 Maret 2024 pkl. 09.00.

⁷Syarifuddin. ketua Kelompok Buruh Tani. Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Wawancara Oleh Penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 10. 50.

⁸Rudi. Peserta Kelompok Tani, Kecamatan Sugihwaras, Daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Wawancara dengan penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 09.30.

panjar, jika belum bekerja tidak dapat diberi panjar karena dikhawatirkan ada anggota yang seperti itu ambil panjar namun tidak datang bekerja.⁹

Membahas tentang sistem pemberian panjar, tentunya tidak dapat diambil begitu saja tanpa adanya alasan tertentu yang mendesak yang mengharuskan bagi buruh untuk meminta upahnya lebih awal, terdapat beberapa faktor penyebab para buruh meminta panjar yaitu: (1) Kebutuhan ekonomi mendesak, (2) Biaya perjalanan/bensin, (3) Anggota keluarga sakit dan (4). Uang pegangan/jajan (konsumsi tidak ditanggung pemilik sawah).¹⁰ Sistem panjar yang berlaku pada kelompok buruh tani tersebut, termasuk kedalam sistem upah menurut hasil, dari yang diketahui upah terbagi atas 3 macam yaitu: (1) sistem pengupahan berdasarkan waktu kerja, (2) sistem pengupahan berdasarkan hasil dari pekerjaan, dan (3) sistem pengupahan berdasarkan hasil kerja borongan. Dan sistem panjar yang berlaku pada buruh tanam padi di Desa Sugihwaras termasuk sistem upah menurut hasil, hal ini karena panjar yang diterima oleh buruh adalah hasil dari apa yang dikerjakan selama beberapa hari.¹¹

Adapun bayaran yang diberikan kepada para buruh sebanyak Rp. 1.200.000 per hektar untuk satu kelompok yang bekerja saat itu, pak Adi menjelaskan dalam wawancara penulis, bahwa Sistem upah secara perhektar itu disebut gaji borongan, misalnya dalam satu hektar itu ada 10 orang yang kerja, maka gaji 1,2 jt. Itu dibagi sepuluh jadi masing-masing akan dapat Rp.120.000, biasanya untuk 10 orang bisa selesai satu hektar dalam sehari dan misalnya para buruh kerja sampai kurang lebih 25 hari untuk menyelesaikan semua kerjaan maka akan dihitung berapa hektar yang telah dikerjakan kemudian dikali dengan 1,2 jt. Itu, setelah dihitung semua barulah para buruh menerima upahnya.”¹²

Dalam kelompok buruh tani tersebut juga terdapat sistem kerja tersendiri yang mana pemilik lahan hanya perlu mendatangi ketua kelompoknya saja kemudian setelah ada kesepakatan bersama antara ketua dan ketua kelompok, maka ketua akan mencari anggota yang siap ikut dalam kerjasama tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam wawancara tersebut pemilik lahan juga menegaskan bahwa tidak ada batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan bagi buruh tanam padi tersebut agar tidak ada unsur pemaksaan dan ketidaknyamanan bagi pekerja sawah. Untuk

⁹Jamaluddin. Anggota Kelompok Buruh Tani. Sugihwaras Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Wawancara Oleh Penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 11.08.

¹⁰Rudi. Anggota kelompok buruh Tani. Sugihwaras Ke. Wonomulyo, Wawancara Oleh Penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 09.30.

¹¹Moh. Mabruki Faozi & Putri Inggih Rahmiyanti. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam”. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4. No.1 (2016). H.17

¹²Adi. Anggota Kelompok tani. Sugihwaras Kec. Wnomulyo Kab. Polewali Mandar. Wawancara Oleh Penulis. 30 Januari 2024, Pkl. 10.00.

memilih anggota pun harus hati-hati, karena jika ada kerugian yang disebabkan oleh anggota yang tidak amanah tentu ketua yang akan tanggung risikonya.¹³

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Panjar Buruh Tani

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada rasul terakhir yakni Rasulullah Saw. dan merupakan rahmat bagi seluruh manusia khususnya umat Islam itu sendiri. Selain itu, karena manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan bergantung satu sama lain, Islam memiliki sistem hukum yang mengatur hubungan interpersonal dan hubungan sosial. inilah yang disebut *Mua'amalah*. *Mua'amalah* merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia, salah satunya adalah *Ju'alah* (pengupahan).

Ju'alah adalah salah satu akad atau perjanjian di mana seseorang akan memberi tugas kepada orang lain dengan adanya imbalan yang akan diberikan ketika tugas tersebut telah selesai dikerjakan. Akad *ju'alah* ini juga memiliki rukun dan syarat sah nya tersendiri agar transaksi yang dilakukan melalui akad tersebut juga dinilai sah dalam agama, Rukun *ju'alah* adalah tiga: (1) *Shighat* (Ucapan) dan mengandung makna persetujuan bagi orang yang mengerjakan dan tidak disebutkan waktunya,¹⁴ (2) *Ja'il* (pihak yang kewajibannya memberi upah).),¹⁵ dan (3) *'Amal* (Pekerjaan), sebuah sayembara atau aktivitas tidak akan terlaksana tanpa adanya pekerjaan yang diberikan oleh si pemberi upah, dan tentunya upah juga tidak akan diberikan tanpa melakukan suatu pekerjaan tertentu. Setelah rukun-rukun *ju'alah*, maka ada pula syarat-syarat *ju'alah*, yaitu: (1) Para pihak yang melakukan *ji'alah* boleh bermu'amalah (*ahliyyah al-tasharruf*), Yaitu, *baligh*, *rasyid*, dan lain-lain yang tidak berada di bawah perwalian dan sudah terbiasa dengannya. Karena itu, *ji'alah* tidak dapat dilakukan oleh orang yang gila atau anak kecil, dan upah yang dijanjikan (*ja'il*) harus dinyatakan dengan jelas. (3) Perbuatan yang akan dibalas harus merupakan perbuatan yang wajar, bukan perbuatan yang tabu dan dibolehkan oleh syariat. (4) Upah (*materi*) yang diberikan harus jelas jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), meskipun halnya harus jelas. Jika upah tidak mencukupi, akad *ji'alah* batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat upah.¹⁶

Selain dari rukun dan syarat sah akad dari *ju'alah*, juga terdapat landasan hukum yang memperkuat tentang adanya akad dari *ju'alah* tersebut, yaitu berdasarkan QS. Yusuf 72: 12

¹³Masnawi. Pemilik lahan. Sugihwaras Kec. Wonomulyo kab. Polewali Mandar. Wawancara oleh penulis. 18 maret 2024, pkl.09.00.

¹⁴Afriani & Ahmad Saepuddin. "Pelaksanaan Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Islam." EKSISBANK. Vol.2 no.2 (2018). h.60

¹⁵Khufyah Robe'nur. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Bisnis Henna ART." Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah. vol.3, no.2 (2023). h. 25

¹⁶Afriani, dan Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah." EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan). vol. 2. no.2 (2018). h. 60-61

قَالُوا نَفْقَدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجْأَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِزَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan aku akan menjamin siapa pun yang dapat mengembalikannya akan mendapat makanan seberat muatan unta." QS. Yusuf, 72: 12).

Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Telah menceritakan kepada kami (Al Abbas wadiah Al Walid Promosi Dimasyqi) berkata, telah memberitahu kami Wahb tabung Sa'id wadiah Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdurrahman tabung Zaid wadiah Aslam) dari ayahnya dari (Abdullah wadiah Umar) ia berkata, "Kurir Allah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada para buruh sebelum keringat mereka kering." HR. Ibnu Majah).

Hal-hal yang ada dalam hadits tersebut sangat jelas dalam memberikan pandangan bahwa jika Anda menggunakan jasa dari ahli, maka Anda harus terlebih dahulu mencari tahu upah yang akan diterimanya dan membayar upahnya sebelum keringatnya kering. "Agar tidak ada pihak yang menyadari bahwa mereka akan dirugikan.¹⁷

Menurut madzhab Hanafiyah, akad jual beli dengan sistem panjar terdapat unsur gharar/tidak jelasnya pekerjaan dan waktu kerja yang ditentukan. Akibatnya, akad jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Berbeda dengan akad ijarah, yang mengharuskan adanya kejelasan mengenai jangka waktu, upah, dan pekerjaan yang terlibat.

Sedangkan mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, mengenai ketentuan, telah menggambarkan bahwa Ju'ala dapat diterima menurut Sirai berdasarkan kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dalam surat Yusuf ayat 72. Apabila imbalan majula telah dijanjikan oleh sipir penjara atau majikan, maka majula la atau pihak yang melakukan pekerjaan itu berhak menerima imbalan, dengan syarat dipenuhi dua hal, yaitu: pertama, pihak yang menerima pekerjaan sebagai Amil diperbolehkan. telah diizinkan oleh pihak ja'il. Kedua, "pekerjaan telah selesai sehingga mencapai obyek akad Jual; sebaliknya apabila pekerjaan yang dilakukan tidak berhasil mencapai obyek akad Jual maka Amil tidak berhak menerima imbalan.

¹⁷Romaiki Hafni, and A. Majdi Tsabit. "Sistem Kompensasi dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah." Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman. vol. 4. no. 1 (2021). h. 221-222

Adapun aspek ketentuan santunan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sebagaimana tercantum dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* (2/433), *al-Muhadzdzab* (1/412), dan *al-Mughni* (5/660), meyakini besarnya ganti rugi (al-jul) dapat ditambah atau dikurangi oleh julā' karena julā' merupakan akad yang tidak mengikat (non-jul). Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: Ulama Syafi'i membolehkan juri mengubah besarnya imbalan (ju'l), baik bertambah atau berkurang, dengan syarat pekerjaan yang dilakukan a'mil belum selesai. Sedangkan Ulama Hanabilah telah memberikan izin kepada sipir penjara untuk mengubah, menambah atau mengurangi besaran pahala (Amil), dengan ketentuan perubahan besaran pahala itu dilakukan sebelum Amil melakukan pekerjaannya.¹⁸

Dari penjelasan mengenai kontrak Jual terlihat bahwa kontrak ini berlaku pada sistem kerja dan sistem pengupahan pada kelompok buruh tani di desa Sugihwaras kecamatan Wonomulyo. Dimana pemilik sawah akan menugaskan pekerja tani untuk melakukan pekerjaan menanam padi di sawah dengan luas lahan yang telah ditentukan, kemudian pekerja tersebut akan diberikan upah setelah melakukan pekerjaan tersebut. Namun dalam pemberian upah tersebut ada yang namanya panjar atau *Down Payment* (DP) atau yang lebih dikenal uang muka/ 'urbun, yaitu buruh bisa meminta sebagian dari upah mereka di awal. Para ulama masa kini berpandangan bahwa 'transaksi perkotaan' mempunyai dua tujuan, Secara spesifik, uang muka dimaksudkan untuk menjadi bukti yang memperkuat kontrak, yang mencegah salah satu pihak untuk melaksanakan ketentuan perjanjian secara sepihak jika tidak ada kesepakatan atau kebiasaan sebelumnya. Yang memutuskan dalam hal apa pun. Selanjutnya, angsuran awal penting untuk pelaksanaan pengaturan salah satu pihak, dan angsuran singkat penting untuk itu. Kedua, alasan investasi awal juga untuk memberikan pilihan kepada masing-masing pihak untuk mengakhiri perjanjian secara tunggal dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak adat atau sesuai dengan pengaturan kedua belah pihak dengan imbalan 'uang muka'.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan dua hal sebagai berikut: (1) Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat Sugihwaras khususnya pada kelompok buruh tani dalam menanam padi hukumnya mubah (boleh), Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Maliki, Syafi'iyah dan Hanabilah, Menurut Siyari, akad juwal diperbolehkan, dengan syarat tempat terjadinya transaksi upah (*al-Jul*) meliputi semua jenis pekerjaan (jasa), yang didalamnya pembayar tidak menerima kompensasi apa pun (hadiah).²⁰ Sistem

¹⁸Abdul Rauf. Pengaturan SBIS Ju'alah Sebagai Instrumen Pengendalian Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. MS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2020). h. 52-53.

¹⁹Siti Hartina & Mawardi Ismail. "Sewa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". Al-Hisāb: Jurnal Ekonomi Syariah. Jilid 2No.1. (2021). h.74

²⁰Nurul Rahmah Kusuma, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah 5.2 (2024), h.175.

pembayaran upah juga jelas jumlahnya dan jenis pekerjaannya serta tidak terdapat unsur kecurangan atau ketidakadilan di dalamnya. Dalam sistem pembayaran upah tersebut juga terdapat aspek *ta'awun* dan unsur keadilan di dalamnya. (2) sistem Panjar yang dilakukan oleh masyarakat Sugihwaras khususnya kelompok buruh tani dalam menanam padi hukumnya mubah (boleh), ini karena panjar yang diambil oleh buruh tersebut sebenarnya adalah upah dari hasil kerja mereka selama beberapa hari dan uang panjar yang mereka ambil tidak bisa lebih dari apa yang telah dikerjakan tapi boleh kurang atau menyesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh si buruh, Hal ini juga telah disepakati oleh kedua pemain sehingga tidak akan ada yang kecewa.

Adapun sistem panjar ini termasuk dalam jenis upah berdasarkan hasil, yang mana upah tersebut merupakan gaji yang diterima pekerja menghitung dari hasil yang telah dikerjakannya baik itu dihitung perhari, permeter atau perkilo, namun warga menyebutnya dengan panjar karena upah tersebut diambil lebih awal dari waktu penerimaan upah yang telah disepakati di awal akad. Pada pembahasan ini, Fatwa No. 09 Tahun 2000 yang mengatur tentang upah yang adil dalam Islam dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam fatwa tersebut, DSN MUI menegaskan pentingnya pemberian upah yang adil dan layak terhadap seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh buruh..²¹

Penutup

Mengingat apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai hasil eksplorasi dan diskusi, maka untuk situasi ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, khususnya sebagai berikut: (1) Kerangka kerja pembayaran awal buruh tani yang dilakukan antara pemilik sawah dengan buruh tani menggunakan perjanjian lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis dan hanya bermodalkan kepercayaan satu sama lain yang mana pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah penduduk Desa Sugihwaras. Sistem pembayaran panjar yang berlaku adalah buruh yang ingin mengambil panjarnya diharuskan untuk bekerja sekitar 2 atau 3 hari Kemudian pemberian upah tersebut dilakukan berdasarkan hal yang telah selesai dikerjakan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari tersebut. (2) Pemeriksaan hukum Islam tentang pembayaran upah dan biaya yang berlaku antara pemilik sawah dengan buruh tani adalah sesuai dengan hukum Islam dan sah untuk dilakukan, hal ini karena kesepakatan yang berlaku telah memenuhi rukun dan syarat *Ju'alah*, dalam akad tersebut juga terdapat konsep *ta'awun* atau tolong-menolong serta rasa keadilan di dalamnya, Selain itu, persetujuan atau kesepakatan bersama kedua belah pihak yang membuat kontrak memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

²¹Ira Siti Rohmah Maulida, "Kajian Kerangka Kompensasi Bagi Buruh Migran Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan Perda No. 36 Tahun 2021. Hukum Ekonomi Syariah: Rangkaian Konferensi dari Bandung. Vol. 3. No. 2. 2023. h.595

Ucapan Terima Kasih

Dengan adanya skripsi ini, penulis telah dapat memenuhi syarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar, tentunya pencapaian ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya dukungan, dorongan motivasi serta arahan dari beberapa pihak yang bersangkutan. Dengan ini penulis tanpa mengurangi rasa hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing 1, bapak Busrah, S.Sy., M.E dan dosen pembimbing 2, bapak M. Anwar Hindi, S.H., M.H Yang telah membimbing dan memberikan bimbingan serta inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada segenap staf dan dosen fakultas agama Islam Universitas Al Asyariyah Mandar yang turut serta dalam memberikan pengarahan kepada penulis. Dan tentu tak lupa juga untuk mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, dan membantu serta mendukung setiap langkah penulis serta kepada senior-senior dan sahabat seperjuangan fakultas agama Islam yang senantiasa memberikan motivasi dan berbagi dalam segala hal.

Daftar Pustaka

- Adi. (2024). Wawancara Oleh Penulis: 30 Januari 2024. Pkl.10.00. Sugihwaras Kec. Wonomulyo.
- Afriani, Ahmad Saepuddin. (2018). Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan). vol.2 no1
- A'isyah, Siti. (2022). Buruh Tani Dalam Hukum Positif Indonesia, Sebuah Kajian Perundangan Untuk Upaya Gagasan Perlindungan. Maqashid, Jurnal Hukum Islam. Vol. 5 no.1
- Faozi, M.M. & Rahmiyanti, P.I. (2016). Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol.4, no.1.
- Hafni, Romaiki dan A. Majdji Tsabit. (2021). Sistem Kompensasi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiya. Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman. Vol.4 no.1
- Hartina, Siti & Mawardi, Ismail. (2021). Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al-hisab: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.2, No.1.
- Jamaluddin. (2024). Wawancara Oleh Penulis: 30 Januari 2024. Pkl.11.08. Sugihwaras Kec. Wonomulyo.
- Kusuma, N.R., Januri, F. & Muhami, Y. (2024). Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Vol. 5 no.2
- Masdil. (2024). RPJM Desa Sugihwaras. Wawancara Penulis: 18 Maret 2024. Pkl.09.50. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo.
- Masnawi. (2024). Wawancara Oleh Penulis: 18 Maret 2024. Pkl.09.00. Sugihwaras, kec. Wonomulyo.
- Maulida, I.S.R. (2023). Analisis Pengupahan Terhadap Sistem Upah Kerja Borongan Buruh Bangunan Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Dan Peraturan Pemerintah Nomot 36 Tahun 2021. In bandung Conference Series: Sharia Economic Law. Vol.3 No.2.
- Rauf, Abdul. (2020). Pengaturan SBIS Ju'alah Sebagai Instrumen Pengendalian Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. Master Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robe'nur, Khufyah. (2023). Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Bisnis henna ART. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.3 no.2
- Rudi. (2024). Wawancara Oleh penulis: 30 januari 2024. Pkl. 09.30. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo.
- Rusli. (2024). Wawancara Oleh Penulis: 30 Januari 2024. Pkl.12.10. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo
- Sugiono, S. & Lestari, P. (2021). Metode penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pda jurnal Internasional).
- Syarifuddin. (2024). Wawancara Oleh penulis: 30 januari 2024. Pkl. 10.50. Sugihwaras, Kec. Wonomulyo

Widianto, Bimo Rafi. Ahmad Rustan dan Desvian Bandarsyah. (2022). Sokekarno Marhaenisme: Ideologi Pergerakan Kaum Melarat Indonesia (Sosialisme Soekarno). *Historia*. vol.10 no. 2